

**LINKAGE PROGRAM DAN PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF
DALAM AKSES PENDANAAN UMKM DI ERA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

Ramadhani Irma Tripalupi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A. H. Nasution 105 Bandung
Email: irmakrishna@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) relatif lebih bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah terus mendorong dan memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Namun di sisi lain, baru 30% UMKM yang mampu mengakses pendanaan melalui pembiayaan. Pentingnya akses pembiayaan adalah salah satu faktor dalam mempengaruhi dan mendukung daya saing UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Linkage Program* dan Pasar Modal merupakan sektor non perbankan atau industri keuangan non bank (IKNB) yang bisa dijadikan alternatif untuk pendanaan UMKM. Kenaikan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUR) dari tahun 2010-2016 di mana beberapa mekanisme melalui *Linkage Program* serta kemudahan dan dukungan pemerintah agar UMKM dapat mengakses pasar modal dalam pendanaan diantaranya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui OJK untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal (*capital market*) dengan rencana penam-bahan papan (*board*) khusus untuk UMKM. Selain dari *trading board regular*, dapat juga digunakan sebagai alternatif dalam akses pendanaan UMKM di Era MEA.

Kata Kunci:

Linkage Program, Pasar Modal, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

A. Pendahuluan

Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998 dan tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) relatif lebih bertahan. Sampai triwulan pertama tahun 2017 UMKM mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi sektor UMKM

terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam lima tahun terakhir sampai tahun 2016. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah terus mendorong dan memberikan perhatian kepada pengembangan UMKM. Salah satunya diwujudkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memberikan aturan soal kewajiban bank memberikan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit. Namun di sisi lain, baru 30% UMKM yang mampu mengakses pendanaan melalui pembiayaan.¹ Pentingnya akses pembiayaan adalah salah satu faktor dalam mempengaruhi dan mendukung daya saing UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pengembangan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam MEA.

MEA telah ditetapkan pada tahun 2015, seperti yang telah tertuang dalam cetak biru pendiriannya (*ASEAN Economic Community Blueprint*) bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan basis produksi dan pasar tunggal (pilar 1), kawasan yang berdaya saing (pilar 2), kawasan yang mengedepankan pembangunan yang merata (pilar 3) dan kawasan yang terintegrasi dengan pasar global (pilar 4).²

Berkaitan dengan cetak biru pilar 3, yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata, negara-negara ASEAN bekerjasama dalam membangun UMKM. Dalam pengembangan UMKM, ASEAN menerbitkan cetak biru Kebijakan Pengembangan UMKM tahun 2004-2014. Cetak biru tersebut bertujuan untuk bersama-sama membangun UMKM ASEAN menjadi UMKM yang berdaya saing, lebih tangguh dan berkontribusi besar dalam perekonomian ASEAN.

Untuk meningkatkan daya saing, salah satu masalah utama UMKM di Indonesia adalah pembiayaan (pendanaan). Di Indonesia sumber pembiayaan masih sangat tergantung pada sektor perbankan/ industri keuangan bank (IKB) di banding dengan industri keuangan non bank (IKNB), contohnya pasar modal, modal ventura, Pendanaan Nasional Madani (PNM), koperasi dan sebagainya. Sementara di negara lain sudah tersedia alternatif pembiayaan dari sektor non perbankan atau IKNB. Sedangkan sektor UMKM cenderung kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan, karena banyak sektor UMKM yang kategorinya

¹ www.kabarumrah haji.com/kongres-ekonomi-umat-mui-dorong-pengembangan-umkm-berbasis-syariah.

² Tim Penyusun, *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025* (Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia. 2016). hlm. 1.

unbankable. Hal tersebut mengakibatkan UMKM kurang memiliki kemampuan dalam menguatkan struktur permodalannya.

Namun di Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekira tahun 2016 telah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal dengan rencana penambahan papan (*board*) khusus untuk UMKM, selain *trading board regular* (papan perdagangan reguler).³

Pembiayaan lainnya selain yang disebutkan di atas, di mana program ini sudah mulai dicanangkan di Indonesia semenjak tahun 2001 adalah *Linkage Program* dan program ini mulai berjalan pada tahun 2004. Sesuai perannya, *Linkage Program* adalah meningkatkan pembiayaan/kredit kepada UMKM. Tulisan ini akan memaparkan *Linkage Program* dan pasar modal sebagai alternatif dalam akses pendanaan UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

B. *Linkage Program* sebagai Alternatif Pendanaan Melalui Pembiayaan

Di dalam rangka mendukung peningkatan akses pendanaan melalui pembiayaan/kredit untuk pengembangan UMKM, diperlukan adanya sinergi antara sektor perbankan dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pembiayaan dan pemangku kepentingan lainnya. *Linkage program* adalah program untuk mensinergikan lembaga-lembaga tersebut, sebagai perantara untuk penyaluran pembiayaan bagi UMKM. Menurut Kamus Bank Indonesia, *linkage program* adalah sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan usaha kecil serta menengah melalui pelibatan partisipasi mereka dalam industri keuangan.

Linkage program merupakan program kerjasama yang saling menguntungkan antara Bank umum dan BPR atau Lembaga Keuangan Mikro sehingga tercipta pasar yang harmonis antara Bank umum dan BPR. *Linkage program* menjadi jembatan penghubung keterbatasan ke dua belah pihak dalam menjangkau pasar UMKM dengan tujuan akhir semakin banyak masyarakat dan UMKM yang dibiayai, baik dari sisi nominal maupun jumlah debitur.⁴

Linkage Program adalah program kerjasama antara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

³ *Ibid.*, hlm. xi.

⁴ www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/analisa-portofolio-kredit-melalui-linkage-program, diakses tanggal 03 Mei 2017.

dengan sektor perbankan, untuk membantu memperlancar penyaluran dana dari perbankan ke usaha mikro. Muhammad memaparkan, bahwa secara bahasa istilah *linkage program* tidak ditemukan dalam literatur Islam, namun istilah tersebut mengandung makna mengkaitkan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan dengan cara *sharing resource*, maka *linkage program* memiliki kedekatan dengan pengertian *syirkah (musyarakah)*. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau ketrampilan usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Banyak definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), salah satunya dari Asian Development Bank (ADB), yakni lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), pinjaman/kredit (*loans*), jasa pembayaran berbagai transaksi (*payment services, money transfer*) bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan menurut OJK, *linkage program* adalah merupakan kerja sama bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisma/saling menguntungkan dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

Lembaga Keuangan Mikro antara lain terdiri meliputi: Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam (USP) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari: Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah(UJKS) dan BMT. Selanjutnya ke duanya sering dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah (LKM & S).

Ada beberapa hal yang mendasari suatu bank menempuh kerjasama dengan LKM&S dalam *Linkage Program*, antara lain:⁵

1. Perbankan masih kesulitan dalam menyalurkan dananya ke usaha mikro, karena dinilai oleh bank jenis usaha mikro kurang ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan;
2. LKM&S mampu eksis dengan kinerja yang terus meningkat;
3. LKM&S lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan;
4. Biaya transaksi yang menjadi beban masyarakat yang membutuhkan bisa lebih ditekan dibanding melalui pembiayaan secara langsung dari bank bersangkutan; dan

⁵ www.pnm.co.id/news., diakses tanggal 03 Mei 2017.

5. Biaya operasional perbankan akan lebih efisien karena bank-bank tidak perlu membuka cabang atau kantor pelayanan sampai ke pelosok-pelosok daerah.

Tujuan *Linkage Program* adalah untuk mempercepat pencapaian *business plan* kredit Bank Umum kepada UMKM, juga untuk mengatasi keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia Bank Umum dalam menjangkau usaha mikro secara langsung di pedesaan. Sementara itu bagi BPR/BPRS, *linkage program* dapat mengatasi hambatan kesulitan modal kerja yang diperlukan dalam penyaluran kredit.⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dengan *Linkage Program* maka beberapa bisa didapat oleh UMKM, yakni: salah satu cara mendorong dan memberdayakan sektor UMKM. Adanya kemudahan akses bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Umum baik dari segi ketersediaan dana, keterjangkauan kepada lembaga penyedia dana dan keterjangkauan biaya administrasi. Berikut adalah gambar konsep *linkage program*.

Payung hukum *linkage program* adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.Kukm/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi. Juga diatur oleh Bank Indonesia melalui persyaratan, kode etik, norma yang perlu ditaati serta kebijakan BI dalam mendorong terlaksananya program yang dimaksud.

Ada beberapa pola yang bisa ditempuh oleh Bank Umum dalam mengembangkan *linkage program* dengan BPR/BPRS, antara lain:

1. *Executing*

Bank Umum memberikan kredit kepada BPR/BPRS untuk diteruskan kepada UMKM. BPR/BPRS diberikan kewenangan untuk memutuskan calon debitur yang mendapatkan fasilitas kredit dan sebagai konsekuensinya risiko juga ditanggung oleh pihak BPR/BPRS.

2. *Joint Financing*

Berupa *share* pendanaan antara Bank Umum dengan BPR/BPRS. Sebagai contoh untuk membiayai suatu proyek, bank umum mengambil porsi 80% dan BPR/BPRS 20%. Apabila terjadi risiko, maka tanggung jawab masing-masing berdasarkan *share* pembiayaan itu.

3. *Chanelling*

Pihak BPR/BPRS hanya meneruskan pinjaman dari Bank Umum kepada nasabah UMKM. Risiko tetap menjadi tanggung jawab Bank

⁶ Deddy Edward Tanjung. *Linkage Program untuk membantu UMKM* (<https://sumbermodal.word.press.com>. 2010)., diakses tanggal 03 Mei 2017.

Umum. BPR/BPRS hanya membantu dalam pencarian nasabah, penyaluran, administrasi, penagihan, dan pembinaan. Untuk itu BPR/BPRS akan mendapat *fee* dari Bank Umum sebagai penyedia dana.

4. *Asset Buy*

Pihak BPR/BPRS sudah mempunyai portofolio kredit yang sudah dibiayai yang kemudian dijual kepada Bank Umum. Dengan demikian risiko juga beralih ke Bank Umum.

Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh *Linkage Program* adalah Kredit Usaha Kecil (KUR). KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya *coverage* penjaminan maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan Industri kecil, dan 70% dari plafon kredit untuk sektor lainnya.⁷

Manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana/Bank Umum yang dihimpun dari dana masyarakat/dana pihak ke tiga berupa giro (*demand deposits*), tabungan (*saving deposits*) dan deposito (*time deposits*). Kemudian disalurkan oleh Lembaga *Linkage* melalui *Linkage Program*. Lembaga *Linkage* tersebut yakni Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil(BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mekanisme penyaluran KUR melalui *Linkage Program* adalah dengan mekanisme *executing* dan *chanelling*.

⁷ www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/, diakses tanggal 03 Mei 2017.

Ada pun ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *executing* adalah sebagai berikut:⁸

1. Lembaga *linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/ Pembiayaan dari perbankan;
2. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah;
3. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *linkage* maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR;
4. Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana/Bank Umum kepada Lembaga *linkage* maksimal sebesar 14 % efektif pertahun;
5. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta perdebitur;
6. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana/Bank Umum; dan
7. KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana/Bank Umum dengan Perusahaan Penjamin.

Sedangkan ketentuan penyaluran KUR kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* adalah sebagai berikut:⁹

1. Lembaga *linkage* diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah;
2. Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana/Bank Umum adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *linkage*;
3. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro;
4. Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *linkage* berhak memperoleh fee dari Bank Pelaksana/Bank Umum yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana/Bank Umum;
5. Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR; dan
6. Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

⁸ www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab., diakses tanggal 03 Mei 2017.

⁹ www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab., diakses tanggal 03 Mei 2017.

Berikut adalah data penyaluran KUR di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 1.
Penyaluran KUR tahun 2010-2016

Tahun	Besar Penyaluran (Triliun Rupiah)	Kenaikan (%)
2010	17,23	-
2011	29,00	68,31%
2012	34,23	18,03%
2013	40,90	19,49%
2014	40,30	-14,60%
2015	22,76	-10,70%
2016	94,40	314,76%
Total	278,82	

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Edy Sofyan.

Data di atas menunjukkan kenaikan penyaluran KUR untuk UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Walaupun kenaikan besarnya penyaluran tiap tahun dari sisi prosentase tidak konsisten, ada yang naik (tahun 2012 dan 2016) bahkan ada yang mengalami penurunan (tahun 2014 dan 2015), namun dari sisi nominal meningkat dari tahun ke tahun kecuali tahun 2014 dan 2015. Dilihat dari data tahun 2016 besarnya penyaluran KUR meningkat tajam, yakni naik 314,76%. Hal tersebut membuktikan langkah pemerintah dalam mendorong dan mendukung daya saing UMKM di era MEA yang mulai dilaksanakan tahun 2015. Total penyaluran KUR untuk UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp. 278,82 triliun,-.

C. Pasar Modal sebagai Alternatif Pendanaan

Telah disinggung di atas bahwa di Indonesia melalui OJK sekira tahun 2016 telah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal (*capital market*) dengan rencana penambahan papan (*board*) khusus untuk UMKM, selain *trading board regular*.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan/alat investasi jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang berupa obligasi (*bond*) maupun modal sendiri yakni saham (*stock* atau *share*). Instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal selain obligasi dan saham adalah *warrant*, *right*, obligasi konvertibel dan reksadana (*mutual fund*), serta produk turunan (*derivatif*) lainnya antara lain *forward contract*, opsi (*put* atau *call*) dan *swap*. Instrumen keuangan tersebut dikenal dengan istilah surat berharga atau efek atau sekuritas.

Bisa dikatakan bahwa pasar modal adalah sarana penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, untuk itu ke dua belah pihak tentunya mendapat manfaatnya. Manfaat melakukan investasi di pasar modal dapat dipandang dari sisi pemilik dana (yang membeli efek) dan dari sisi emiten (yang menerbitkan efek/yang membutuhkan suntikan dana).

Sarana penghubung tersebut di atas, memiliki tiga macam pasar/-bursa saham agar terjalankan fungsinya yakni: pasar perdana/pimer, pasar sekunder dan bursa paralel. Pasar perdana/pimer adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek (emiten) sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.

Pasar sekunder/bursa efek adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir, dan efek tersebut sudah *listing* di bursa efek (*go public*). Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh kekuatan daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat *listing* dapat menjual efeknya di luar bursa efek.

Bursa paralel merupakan pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek (emiten) yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE). Dengan demikian para pelaku pasar modal, baik sebagai emiten/pihak yang membutuhkan dana maupun pihak yang mengucurkan dana/ investor dapat melalui ke tiga macam pasar/bursa tersebut.

Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah:

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal;
2. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modalnya dengan meningkatkan modal dari luar, untuk membangun dan mengembangkan produksinya;
3. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi *return* dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan;
4. Memberi kesempatan bagi pemegang efek untuk mendapatkan likuiditas;
5. Memberi kesempatan dan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
6. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional; dan
7. Menyediakan *leading indicator* bagi perkembangan perekonomian suatu negara.

Dari sisi emiten, keberadaan pasar modal memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Sebagai suatu alternatif untuk mendapatkan dana jangka panjang tanpa menggunakan lembaga intermediasi keuangan (sektor perbankan) dan dapat sekaligus diterima oleh emiten pada saat pasar perdana;
2. *Cash flow* hasil penjualan saham biasanya akan lebih besar dari harga nominal perusahaan. Emisi saham sangat cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi;
3. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki kinerja/*performance* perusahaan dan ketergantungan terhadap bank kecil. Selain itu, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas untuk instrumen saham;
4. Tidak ada *covenant* sehingga manajemen mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana yang diperoleh perusahaan;
5. Profesionalisme manajemen cenderung meningkat; dan
6. Memungkinkan perusahaan mendapatkan dana dalam bentuk modal sendiri (*equity*) melalui instrumen saham, dengan demikian tidak ada beban finansial yang tetap.

Suatu keniscayaan ketika kegiatan perusahaan-perusahaan mengalami peningkatan, maka kebutuhan akan dana akan menjadi semakin besar. Salah satu indikator peningkatan kegiatan usaha adalah jumlah pembiayaan/kredit yang diberikan oleh bank-bank kepada perusahaan-perusahaan. Sektor perbankan, hanya dapat memberikan dana dalam bentuk pembiayaan/kredit yang berimplikasi kepada biaya modal perusahaan. Teori keuangan menjelaskan bahwa penggunaan hutang yang terlalu besar dapat meningkatkan biaya modal (*cost of capital*) perusahaan. Untuk menurunkan biaya modal, perusahaan mungkin suatu saat perlu menambah modal sendiri. Pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh dana dalam bentuk modal sendiri (*equity*) melalui instrumen saham.

Bagi pemilik dana (pemodal), keberadaan pasar modal sangat diperlukan sebagai alternatif untuk melakukan investasi pada sektor non riil (*financial investment*). Dengan keberadaan pasar modal, tersedia berbagai *financial investment* dengan berbagai risiko yang dihadapi dan tingkat keuntungan (*return*) yang cenderung lebih tinggi. Pemodal dapat memilih instrumen *financial investment* sesuai dengan preferensi risiko serta tujuan investasinya. Pemodal bersedia memilih investasi yang lebih berisiko kalau mereka dapat mengharapkan untuk memperoleh kesempatan mendapatkan *return* yang lebih besar (*high risk high return*).

Berikut persamaan dan perbedaan pasar modal dengan sektor perbankan (pasar uang), untuk melengkapi paparan di atas. Persamaan pasar modal dengan sektor perbankan:

1. Ke duanya merupakan bagian dari sistem keuangan di Indonesia;
2. Mempunyai fungsi yang sama yakni sebagai lembaga perantara/ menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana; dan
3. Produk sektor perbankan dan produk pasar modal, pada dasarnya relatif sama berupa surat berharga atau efek.

Perbedaan pasar modal dengan sektor perbankan, antara lain akan dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Perbedaan Pasar Modal Dengan Sektor Perbankan

	Pasar Modal	Sektor Perbankan (Pasar Uang)
Otoritas Tertinggi	Kementerian Keuangan	Bank Indonesia
Pr Jangka Waktu	Pasar modal bersifat jangka panjang dengan	Pasar uang bersifat jangka pendek < 270 hari.

Produk Utama	Saham, obligasi dan Reksadana	Sertifikat deposito, tabungan, SBI (Surat Berharga Bank Indonesia), dan <i>commercial paper</i> .
Produk Turunan	<i>Option, warrant, dan right</i>	Reksadana
Mekanisme	Dua tahap yakni pasar primer (perdana) dan pasar sekunder (bursa efek)	Cenderung satu tahap
<i>Risk dan Return</i>	<i>High risk dan high return</i>	<i>Low risk dan low return</i>

Pada tahun 2003, mulai diluncurkan pasar modal berbasis prinsip syariah menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis surat berharga/efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan surat berharga/efek syariah adalah surat berharga/efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di mana akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Di dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Demikian juga harapannya terhadap efek syariah dalam mendukung sektor UMKM terlebih di era MEA ini. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal, memberikan peluang bagi efek syariah untuk ikut berperan serta mengingat sebagian besar para pelaku sektor UMKM adalah muslim.

Beberapa kebijakan dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi akses UMKM ke pasar modal, diantaranya: program jangka panjang yang sedang disiapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK dngan membentuk semacam inkubator bagi UMKM atau perusahaan rintisan (*startup company*). Saat ini sedang dikaji dari sisi aturan dan mekanismenya (bulan Mei tahun 2016). Perusahaan yang masuk ke dalam inkubator itu akan diberikan pelatihan dan pemahaman untuk mengembangkan bisnisnya termasuk cara meraih pendanaan melalui

pasar modal. Perusahaan *startup* itu akan butuh persiapan 2 sampai 5 tahun untuk *go public*. Dalam masa inkubasi itu, mereka berada dalam pengawasan BEI dan OJK. Dalam masa inkubasi itu pula, perusahaan-perusahaan rintisan tersebut akan dipertemukan dengan investor di pasar modal. Diharapkan, nantinya investor dapat menyerap saham perusahaan itu ketika melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Perdana atau Pasar Primer. Saat ini ada sekitar 10 perusahaan rintisan yang bersedia masuk dalam inkubator.

Langkah lainnya, saat ini OJK tengah menyempurnakan aturan terkait dengan penawaran umum bagi perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah melengkapi beberapa hal yang harus dipatuhi oleh UMKM, yakni: harus patuh secara administrasi, pajak, hukum, dan legalitas serta bimbingan sebelum terdaftar (*listing*) di lantai bursa efek.

Sebelumnya, perusahaan bisa masuk pasar modal dengan aset di bawah Rp 100 miliar. Namun saat ini, UMKM bisa membuka penawaran umum dengan aset di bawah Rp 50 miliar. Kebijakan ini diambil agar mudah masuk pasar modal. Kemudahan tersebut yakni mengenai laporan keuangan perspektif, yang cukup satu tahun terakhir. Sedangkan untuk perusahaan besar, laporan yang diberikan selama tiga tahun. Kemudian biaya, informasi atau perspektus bisa diumumkan cukup melalui *website*. Oleh karena itu, biaya dapat ditekan dengan pelaksanaan audit yang tidak terlalu panjang. Konsultan hukum juga tidak wajib saat perusahaan baru dibangun. Rencana ke depan, registrasi dapat dilakukan melalui elektronik. Sehingga setelah masuk *list*, dapat dilakukan ditelaah secara lebih cepat, agar bisa masuk pasar sesuai target.

Langkah-langkah untuk mempermudah UMKM mengakses dana melalui pasar modal tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, beberapa tahun sebelumnya lembaga non perbankan mengambil langkah tersebut salah satunya adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/ PNM. Pada tahun 2011, kembali PT. PNM memanfaatkan pasar modal dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan koperasi. Lewat instrumen pasar modal, PNM memanfaatkan dana investor untuk mendukung aktifitasnya menyalurkan pembiayaan pada usaha mikro kecil, melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) PNM. Melalui anak perusahaannya, PT PNM Investment Management (PNM IM) telah menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas PNM

Pembiayaan Mikro BUMN 2011 sebesar Rp 200 miliar,-. Reksadana ini telah tercatat di Bapepam-LK, dan telah efektif semenjak 14 Desember 2011. *Launching* pada Jumat 23 Desember 2011. Dana investor terkumpul sesuai target yakni sebesar Rp 200 miliar,-. PT. PNM IM berharap, agar RDPT yang diterbitkan ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan UMKM yang ada Indonesia. Sektor UMKM di Indonesia memiliki potensi *market* yang besar dan membutuhkan pendanaan yang besar, dapat dijumpai oleh program ini melalui pasar modal.

D. Penutup

Peran *Linkage Program* dalam menyalurkan dana kepada sektor UMKM tidak diragukan lagi, salah satunya dengan menyalurkan KUR kepada UMKM. Ditunjukkan oleh kenaikan penyaluran KUR untuk UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Walaupun pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2016 besarnya penyaluran KUR meningkat tajam yakni naik 314,76%. Hal tersebut membuktikan langkah pemerintah dalam mendorong dan mendukung daya saing UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai dilaksanakan tahun 2015. Total penyaluran KUR untuk UMKM dari tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp 278,82 triliun,-.

Pasar modal mempunyai beberapa manfaat bagi emiten/UMKM, diantaranya: mendapatkan dana yang besar dengan jangka relatif panjang serta relatif lebih murah biaya modalnya, membantu memperoleh likuiditas, membantu meningkatkan *performance* keuangan dan manajemen. Pasar modal melengkapi pemenuhan pembiayaan/pendanaan yang tidak difasilitasi oleh sektor perbankan. Untuk mendukungnya, pemerintah serta lembaga non perbankan telah mengambil beberapa kebijakan dan langkah untuk mempermudah UMKM untuk mengakses ke pasar modal sehingga dapat memenuhi pendanaannya serta lebih murah biayanya. Pasar modal syariah berpotensi turut berperan dalam memfasilitasi pendanaan sektor UMKM mengingat sebagian besar pelakunya adalah muslim. Oleh sebab itu, *Linkage Program* dan pasar modal merupakan alternatif dalam akses pendanaan UMKM, sehingga pembiayaan bagi UMKM akan terpenuhi. Dengan demikian akan mendukung daya saing dan pengembangan UMKM di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2006. "Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya". Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Volume 4 No. 2 Juni 2006.
- Dahlan, Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LP FEUI.
- Edi, Sofyan. 2017. "Bank Indonesia Dorong Penyaluran KUR ke Startup dan Industri Kreatif". Dimuat dalam <https://kumparan.com/edy-sofyan/bank-indonesia-dorong-penyaluran-kur-ke-startup-dan-industri-kreatif> , diakses tanggal 03 Mei 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- HR, Nafik Muhammad. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- <http://m.kontan.co.id/news/otoritas-pasar-modal-siapkan-pembinaan-ipo-umkm>, diakses 1 juni 2017., diakses tanggal 03 Mei 2017.
- <http://www.kabarumrah haji.com/kongres-ekonomi-umat-mui-dorong-pengembangan-umkm-berbasis-syariah/>., diakses tanggal 03 Mei 2017.
- <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Blog/sub/1/id/analisa-por-tofolio-kredit-melalui-linkage-program.>, diakses tanggal 03 Mei 2017.
- <http://www.pnm.co.id/news>, diakses 18 Juli 2005., diakses tanggal 03 Mei 2017.
- <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/>., diakses tanggal 03 Mei 2017.
- Martono. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekono-sia.
- NH, Firdaus Muhammad. 2005. *Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Panduan Pemodal. 2008. *Investasi di Pasar Modal*, IDX Bursa Efek Indonesia. Jakarta: BEI.
- Rusdin. 2006. *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Santosa dan Ulfah, Rahmawati. 2016. "Produk Kegiatan Usaha Per-bankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat

Ekonomi Asean (MEA)". *Jurnal Penelitian* Vol. 10. No. 2. Agustus 2016 Universitas Islam Sultan Agung.

Supriyadi Eko. 2017. *Syarat UMKM Masuk Pasar Modal Dipermudah* <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/03/23/0n9dgl383-syarat-umkm-masuk-pasar-modal-dipermudah>., diakses 1 Juni 2017.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 2 Januari 1999, No 31/185/KEP/DIR tentang Kredit kepada Pengusaha Kecil dan pengusaha Mikro Melalui Bank Umum.

T, Irma Ramadhani. 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Suatu Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia)*. Bandung: Ikopin.

T, Irma Ramadhani. 2009. "Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Perannya sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana dalam Linkage Program". *Jurnal Manajemen Keuangan Syari'ah* Vol. I. Nomor I Januari-Juni 2009.

Tanjung, Edward Deddy. 2010. "Linkage Program untuk membantu UMKM". Dimuat dalam <https://sumbermodal.wordpress.com/2010/03/29/linkage-program-untuk-membantu-umkm/>., diakses tanggal 03 Mei 2017.

Tim Penyusun, 2017. *Generic Model Linkage Program antara Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/id/publikasi/> , diakses 1 Agustus 2017.

Tim Penyusun. 2007. *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah*. Bandung: Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah.

Tim Penyusun. 2015. *Laporan Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Meningkatkan Pembiayaan/Kredit kepada UMKM*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Tim Penyusun. 2016. *Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Eropa (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025*. Jakarta: Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia.

Tim Penyusun. 2016. *Program Kredit Usaha Rakyat*. Surabaya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro).